

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia berkembang pesat dari tahun ke tahun dan menjadi kelompok yang sangat mendukung perkembangan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Kementerian Koperasi dan UKM RI menyebutkan bahwa pada tahun 2017 saja dari jumlah kuantitas, pelaku UMKM menguasai 99,99% pasar di Indonesia yaitu sebanyak 62,9 Juta unit sedangkan sisanya 0,01% pasar Indonesia atau hanya 5,4 ribu unit adalah pelaku usaha besar.

Pajak merupakan pendapatan negara terbesar di Indonesia dimana fungsinya digunakan dalam pembangunan negara. Sehubungan dengan besarnya perputaran omset pada UMKM dan jumlah penghasilan dari sektor UMKM tersebut, maka target penerimaan negara dari UMKM juga sangat tinggi. Namun tidak seperti usaha besar yang memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak khususnya dalam pengurusan pembukuan dan pajak, pegawai di sektor UMKM biasanya terbatas pada pegawai operasional saja dan pembukuan pun dilakukan secara sederhana dan seadanya. Sadar akan keterbatasan tersebut, sejak tahun 2013 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dan sudah diganti pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Saat ini tidak sedikit UMKM yang masih belum memahami tentang ketentuan pajak tersebut dan bagaimana implementasinya sehingga penerimaan negara masih belum tercapai dari tahun ke tahun. Kegiatan sosialisasi ini diberikan kepada UMKM di kecamatan pancoran khususnya anggota UMKM di Gedung Smesco Jakarta dengan metode sosialisasi tentang cara menghitung dan membayar pajak UMKM sesuai PP23/2018 baik di ruang tertutup yang disediakan juga dengan cara sosialisasi langsung mendatangi stand masing-masing provinsi yang menjual barang-barang hasil kerajinan UMKM di SME Tower.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, UMKM